



**KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA**

# **PETUNJUK TEKNIS PENGAMPUAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN BIDANG KESEHATAN**

**Kementerian Kesehatan RI  
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan  
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan  
2021**

## KATA SAMBUTAN

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dalam pasal 31 menyatakan bahwa pelatihan tenaga kesehatan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Pelatihan tersebut harus memenuhi program pelatihan dan tenaga pelatih yang sesuai dengan standar profesi dan standar kompetensi serta diselenggarakan oleh institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mengakomodir penyelenggaraan pelatihan oleh institusi/lembaga pelatihan yang belum terakreditasi, telah dikeluarkan kebijakan sistem pengampuan.

Dengan adanya kebijakan sistem pengampuan, maka institusi/lembaga penyelenggara pelatihan yang belum terakreditasi, dapat menyelenggarakan pelatihan dengan penjaminan mutu dari institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi. Sehingga dengan demikian, pelatihan yang diselenggarakan dapat terjaga mutu penyelenggaraannya.

Petunjuk Teknis Pengampuan Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Kesehatan diharapkan dapat menjadi acuan dalam rangka penjaminan mutu pelatihan bidang kesehatan.

Jakarta, Oktober 2021  
Plt. Kepala Badan PPSDM Kesehatan  
Kementerian Kesehatan RI



**dr. Kirana Pritasari, MQIH**  
NIP 196404081990032001

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat-Nya, sehingga Petunjuk Teknis Pengampuan Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Kesehatan dapat tersusun. Petunjuk Teknis ini merupakan revisi dari Petunjuk Teknis yang telah dibuat pada tahun 2018. Revisi dilakukan karena adanya perubahan peraturan baru dan disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Petunjuk Teknis ini merupakan acuan bagi Institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan dalam melaksanakan pengampuan. Dengan demikian mutu pelatihan bidang kesehatan yang diselenggarakan tetap terjaga kualitasnya.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian Petunjuk Teknis ini. Masukan yang membangun tetap kami nantikan dalam rangka penyempurnaan petunjuk teknis ini di masa yang akan datang.

Jakarta, Oktober 2021  
Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan  
Kementerian Kesehatan RI



**Dra. Oos Fatimah Rosyati, M.Kes**  
NIP 196504181989032002

## DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
SK KEPALA BADAN PPSDMK .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Definisi Operasional .....	3
C. Tujuan .....	4
D. Sasaran .....	4
E. Manfaat .....	5
BAB II  PENGAMPUAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN BIDANG KESEHATAN .....	6
A. Ketentuan Pengampuan .....	7
B. Mekanisme Pengampuan .....	8
C. Pelaporan .....	11
D. Hak dan Kewajiban .....	12
E. Pembiayaan .....	14
F. Sanksi .....	16
BAB III  MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN PENGAMPUAN .....	17
BAB IV  PENUTUP .....	18



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
NOMOR : HK.01.07/I/ 13658/2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGAMPUAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN  
BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka institusi penyelenggara pelatihan yang belum terakreditasi dapat menyelenggarakan pelatihan, maka Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan telah mengeluarkan kebijakan sistem pengampuan;
- b. bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap Petunjuk Teknis Pengampuan Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Kesehatan yang telah diterbitkan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Pengampuan Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6386);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1518);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1538);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAMPUAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN BIDANG KESEHATAN
- KESATU : Petunjuk Teknis Pengampuan Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Pengampuan Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Kesehatan ini membahas kebijakan dan mekanisme pengampuan penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan.
- KETIGA : Petunjuk Teknis ini sebagai acuan untuk melakukan pengampuan dalam penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta  
pada tanggal: 11 Nopember 2021  
a.n. KEPALA BADAN PPSDM KESEHATAN  
SEKRETARIS BADAN PPSDM KESEHATAN,



**TRISA WAHJUNI PUTRI**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KESEHATAN  
NOMOR : HK. 01.07/I/13658/2021  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAMPUAN  
PENYELENGGARAAN PELATIHAN BIDANG  
KESEHATAN

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pasal 70 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, serta pada ayat (2) menyatakan bahwa pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Hal ini diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam pasal 210 ayat (2) menyatakan bahwa pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan dalam bentuk: a) pendidikan; dan/atau b) pelatihan. Dalam pasal 213 dinyatakan bahwa pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan secara: a) mandiri oleh internal Instansi Pemerintah yang bersangkutan; b) bersama dengan Instansi Pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pengembangan kompetensi tertentu; atau c) bersama dengan lembaga pengembangan kompetensi



yang independen. Pasal 215 ayat (5) menyatakan bahwa pelatihan teknis diselenggarakan oleh lembaga pelatihan terakreditasi.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dalam pasal 31 menyatakan bahwa pelatihan tenaga kesehatan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Pelatihan tersebut harus memenuhi program pelatihan dan tenaga pelatih yang sesuai dengan standar profesi dan standar kompetensi serta diselenggarakan oleh institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan, dalam pasal 75 dinyatakan bahwa pelatihan tenaga kesehatan dapat diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Pasal 79 menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan pelatihan harus terakreditasi dan diselenggarakan oleh institusi penyelenggara yang terakreditasi. Berdasarkan dari peraturan-peraturan tersebut, maka pelatihan dapat diselenggarakan apabila pelatihan sudah terakreditasi dan diselenggarakan oleh institusi yang telah terakreditasi.

Pada tahun 2016 Lembaga Administrasi Negara menerbitkan Keputusan Kepala LAN Nomor: 250/K.1/PDP.09/2016 tentang Penetapan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pengakreditasi Diklat Teknis dan Fungsional di bidang kesehatan. Dengan demikian, Badan PPSDM Kesehatan sebagai Instansi Pengakreditasi Lembaga Diklat Teknis dan Fungsional memiliki kewenangan memberikan dan mencabut akreditasi terhadap lembaga diklat pemerintah yang akan melaksanakan diklat teknis dan fungsional di bidang kesehatan.

Berdasarkan data dari pengajuan akreditasi pelatihan melalui Sistem Informasi Akreditasi Pelatihan (SIKPEL), pengajuan pelatihan selain diajukan oleh Institusi pelatihan yang sudah terakreditasi, juga banyak diajukan oleh penyelenggara pelatihan yang belum terakreditasi. Sehubungan dengan hal tersebut, penyelenggara pelatihan yang belum terakreditasi institusi/lembaganya, selain memerlukan legalitas lembaga berupa akreditasi institusi penyelenggara pelatihan juga dalam hal penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan.

Untuk memfasilitasi kondisi tersebut, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan telah mengeluarkan kebijakan sistem ***pengampuan***. Dengan sistem pengampuan, maka institusi penyelenggara pelatihan yang belum terakreditasi dapat menyelenggarakan pelatihan dengan penjaminan mutu dari institusi pelatihan kategori akreditasi A dan B.

## **B. DEFINISI OPERASIONAL**

### 1. Akreditasi

Adalah penilaian kelayakan terhadap suatu institusi/badan hukum yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan yang diberikan oleh pemerintah atau badan akreditasi yang berwenang.

### 2. Pengampuan

Pelimpahan tanggung jawab dari Pusat Pelatihan SDMK kepada Institusi pelatihan terakreditasi A dan B untuk melakukan pengendalian mutu penyelenggaraan dan penerbitan sertifikat terhadap pelatihan yang dilaksanakan oleh institusi pelatihan yang belum terakreditasi.

### 3. Institusi Penyelenggara Pelatihan

Adalah organisasi yang berbadan hukum dan mempunyai tugas, fungsi serta wewenang menyelenggarakan pelatihan bidang kesehatan.

4. Akreditasi institusi penyelenggara pelatihan bidang Kesehatan selanjutnya disebut **akreditasi institusi** adalah penilaian kelayakan institusi penyelenggara pelatihan dalam menyelenggarakan pelatihan bidang kesehatan tertentu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
5. Akreditasi pelatihan bidang kesehatan  
Adalah pemberian pengakuan oleh Kementerian Kesehatan untuk setiap pelatihan bidang kesehatan yang memenuhi persyaratan akreditasi.
6. Pelatihan yang terakreditasi  
Adalah pelatihan yang memenuhi persyaratan akreditasi dan sudah diberi pengakuan oleh Kementerian Kesehatan dalam bentuk surat keterangan akreditasi pelatihan.
7. Institusi Pembina  
Adalah Pusat Pelatihan SDM Kesehatan yang melakukan pembinaan terhadap penerapan hasil akreditasi institusi untuk menjamin mutu yang berkesinambungan.

### **C. TUJUAN**

Sebagai acuan melakukan pengampuan dalam penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan.

### **D. SASARAN**

Petunjuk Teknis ini ditujukan bagi:

1. Institusi penyelenggara pelatihan belum terakreditasi
2. Institusi penyelenggara pelatihan terakreditasi
3. Institusi pembina (Pusat Pelatihan SDM Kesehatan)

## **E. MANFAAT**

Petunjuk Teknis ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Institusi yang Diampu  
Sebagai acuan dalam melakukan pengampuan untuk penjaminan mutu dalam menyelenggarakan pelatihan terakreditasi.
2. Bagi Institusi Pengampu  
Sebagai acuan dalam melaksanakan pengampuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pelatihan Institusi yang diampu.
3. Bagi Pusat Pelatihan SDM Kesehatan  
Sebagai acuan dalam melakukan pembinaan terhadap institusi penyelenggara pelatihan.

**BAB II**  
**PENGAMPUAN PENYELENGGARAAN**  
**PELATIHAN BIDANG KESEHATAN**

Merujuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dalam pasal 31 dinyatakan bahwa pelatihan tenaga kesehatan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Pelatihan tersebut harus memenuhi program pelatihan dan tenaga pelatih yang sesuai dengan standar profesi dan standar kompetensi serta diselenggarakan oleh institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan, pasal 79 menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan pelatihan harus terakreditasi dan diselenggarakan oleh institusi penyelenggara yang terakreditasi.

Berdasarkan hal tersebut, Institusi penyelenggara pelatihan yang belum terakreditasi dapat menyelenggarakan pelatihan dengan diampu oleh Institusi penyelenggara pelatihan yang telah terakreditasi melalui persyaratan dan mekanisme pengampuan.

## **A. KETENTUAN PENGAMPUAN**


Kriteria Institusi penyelenggara pelatihan yang DIAMPU:

1. Institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang belum terakreditasi
2. Yang dimaksud dengan institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan adalah yang terdaftar dalam SIAKPEL dengan syarat:
  - a. Berbadan hukum dan memiliki tugas, fungsi dan wewenang menyelenggarakan pelatihan
  - b. Memiliki tenaga pengendali pelatihan
  - c. Memiliki staf yang sudah mengikuti *Training Officer Course* (TOC)
  - d. Memiliki sarana dan prasarana penunjang pelatihan
  - e. Lembaga/Institusi yang ditugaskan oleh Kementerian Kesehatan atau UPT Kemenkes.

Kriteria Institusi PENGAMPU:

1. Institusi pengampu adalah institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang sudah terakreditasi dengan kategori akreditasi A dan B oleh Badan PPSDM Kesehatan.
2. Bersedia menjadi pengampu sesuai kewenangannya.

## B. MEKANISME PENGAMPUAN



Keterangan:

1. Pengampuan dilakukan pada saat Institusi Penyelenggara Pelatihan yang Diampu sudah mendapatkan Surat Keterangan Akreditasi Pelatihan
2. Pengampuan dilakukan pada tahap pelaksanaan pelatihan, melalui *Quality Control* pada proses pelaksanaan pelatihan.

Dalam melakukan pengampuan, dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

## **I. Institusi yang DIAMPU**

### **a. Persiapan**

- 1) Melakukan persiapan pengajuan akreditasi pelatihan dengan memenuhi semua komponen/dokumen yang diperlukan dalam pengajuan akreditasi pelatihan (SIKPEL).
- 2) Membuat surat kepada Institusi Pelatihan terakreditasi A atau B untuk kesediaan mengampu dengan tembusan kepada Pusat Pelatihan SDMKG, sebagai salah satu persyaratan dalam dokumen pengajuan SIKPEL.
- 3) Mengajukan akreditasi pelatihan melalui SIKPEL dengan melampirkan Surat Keterangan Pengampuan.
- 4) Menyiapkan biaya terkait pengampuan sesuai ketentuan yang berlaku.

### **b. Pelaksanaan**

- 1) Menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan hasil akreditasi pelatihan.



## **II. Institusi PENGAMPU**

### a. Persiapan

- 1) Memverifikasi data profil Institusi Penyelenggara Pelatihan ke Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
- 2) Menerbitkan Surat Keterangan Pengampuan.
- 3) Menyiapkan petugas Quality Control dan menugaskan untuk berkoordinasi dengan penyelenggara pelatihan terkait rencana pelaksanaan Quality Control.
- 4) Petugas Quality Control dapat mengakses dan mempelajari dokumen akreditasi pelatihan yang akan diampu melalui SIAKPEL.

### b. Pelaksanaan

- 1) Melakukan koordinasi dengan penyelenggara pelatihan.
- 2) Melakukan Quality Control proses penyelenggaraan pelatihan mengacu pada Pedoman Quality Control yang diterbitkan oleh Pusat Pelatihan SDM Kesehatan dan dokumen akreditasi pelatihan
- 3) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pelatihan kepada ketua penyelenggara pelatihan
- 4) Menyampaikan laporan Quality Control kepada Pusat Pelatihan SDM Kesehatan, dengan meng-upload pada website SIAKPEL.

- 5) Menyampaikan hasil rekomendasi peserta pelatihan yang akan mendapat sertifikat pelatihan kepada Pusat Pelatihan SDM Kesehatan.

### **III. Pusat Pelatihan SDM Kesehatan**

- 1) Menerbitkan Surat Keterangan Akreditasi Pelatihan dari hasil pengajuan akreditasi, kepada Institusi pelatihan yang diampu serta ditembuskan kepada Institusi Pengampu.
- 2) Berdasarkan Surat Keterangan Akreditasi Pelatihan yang ditembuskan kepada Institusi Pengampu, menugaskan Institusi Pengampu untuk melakukan Quality Control pelatihan terhadap Institusi yang Diampu
- 3) Menerima laporan hasil Quality Control dari institusi pengampu
- 4) Melakukan pengendalian terhadap proses pemberian sertifikat
- 5) Melakukan monitoring evaluasi proses penyelenggaraan pelatihan

### **C. PELAPORAN**

- a. Institusi yang diampu
  - 1) Membuat laporan penyelenggaraan pelatihan dalam bentuk *softcopy* dan menyampaikan kepada Pusat Pelatihan SDM Kesehatan dan institusi pengampu.
  - 2) Laporan disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelatihan dilaksanakan.

- b. Institusi pengampu
  - 1) Membuat laporan hasil Quality Control pelaksanaan pelatihan yang diampu dan diup-load di SIAKPEL.
  - 2) Menerima laporan penyelenggaraan pelatihan dari Institusi yang diampu.
  
- c. Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
  - 1) Menerima laporan hasil Quality Control pelaksanaan pelatihan yang diampu dari Institusi Pengampu
  - 2) Menerima laporan penyelenggaraan pelatihan dari institusi yang diampu.

## **D. HAK DAN KEWAJIBAN**

### **1. Institusi yang diampu**

#### a. Hak

- 1) Mendapatkan Quality Control pelaksanaan pelatihan dan laporan hasil Quality Control dari institusi pengampu.
- 2) Mendapatkan masukan dari institusi pengampu.
- 3) Memperoleh sertifikat pelatihan, apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

#### b. Kewajiban

- 1) Menyediakan tenaga penyelenggara pelatihan (OC) dan pengendali pelatihan yang tersertifikasi serta fasilitator
- 2) Menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan hasil

akreditasi pelatihan

- 3) Menyediakan biaya terkait pelaksanaan pengampuan
- 4) Menindaklanjuti temuan hasil Quality Control
- 5) Menyusun laporan penyelenggaraan pelatihan dan menyampaikan kepada Pusat Pelatihan SDM Kesehatan dan Institusi Pengampu dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.

## **2. Institusi pengampu**

### a. Hak

- 1) Mendapatkan pembiayaan pelaksanaan Quality Control.
- 2) Menerima laporan penyelenggaraan pelatihan dari Institusi yang diampu.

### b. Kewajiban

- 1) Menerbitkan Surat Keterangan Pengampuan.
- 2) Melakukan Quality Control terhadap pelatihan yang diampu setelah Surat Keterangan Akreditasi Pelatihan terbit.
- 3) Melakukan bimbingan kepada Institusi yang diampu agar pelatihan dilaksanakan sesuai dengan hasil akreditasi pelatihan.
- 4) Membuat laporan hasil Quality Control pelaksanaan pelatihan yang diampu dan diupload di SIAKPEL sebagai syarat penerbitan sertifikat.

### **3. Pusat Pelatihan SDM Kesehatan**

#### a. Hak

- 1) Menerima laporan hasil Quality Control pelaksanaan pelatihan yang diampu dari Institusi Pengampu melalui upload SIAKPEL.
- 2) Menerima laporan penyelenggaraan pelatihan dari Institusi yang diampu.

#### b. Kewajiban

- 1) Menerbitkan Surat Keterangan Akreditasi Pelatihan kepada Institusi yang diampu.
- 2) Memonitor, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengampunan yang informasinya didapat dari Institusi Pengampu, Institusi yang diampu, atau dari peserta pelatihan.
- 3) Melakukan pembinaan kepada Institusi Pengampu dan Institusi yang diampu apabila ada ketidaksesuaian dalam penerapan hasil akreditasi.
- 4) Menerbitkan nomor sertifikat pelatihan apabila memenuhi syarat penerbitan sertifikat, dengan mengacu pada Pedoman Sertifikat Pelatihan.

### **E. PEMBIAYAAN**

Pembiayaan mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM) dari Kementerian Keuangan ataupun ketentuan anggaran yang berlaku di daerah tersebut. Pembiayaan terkait

pengampuan dianggarkan oleh penyelenggara pelatihan yang diampu. Pembiayaan terkait pengampuan, terdiri dari:

1. Pelaksanaan Quality Control oleh Institusi pengampu pada saat pelatihan berlangsung. Quality Control dilaksanakan minimal selama 3 (tiga) hari serta mengacu pada pedoman Quality Control yang berlaku, yang terdiri dari:

a. Apabila tempat penyelenggaraan pelatihan dan Institusi Pengampu berada pada kota yang sama:

Komponen pembiayaan terdiri dari:

- 1) Transport lokal PP petugas QC selama 3 (tiga) hari
- 2) Uang harian (fullday dalam kota) selama 3 (tiga) hari.

b. Apabila tempat penyelenggaraan pelatihan dan Institusi Pengampu berada pada kota yang berbeda:

Komponen pembiayaan terdiri dari:

- 1) Transport PP 1 (satu) kali. Apabila menggunakan transportasi udara/pesawat, maka biaya transport PP terdiri dari tiket pesawat kelas ekonomi dengan rute terdekat dan transport lokal (tempat kedudukan Institusi pengampu ke bandara (PP) serta dari bandara ke tempat pelatihan (PP))
- 2) Uang harian perjalanan dinas dalam negeri selama 3 (tiga) hari.
- 3) Akomodasi selama 2 (dua) malam.

## 2. Biaya penerbitan sertifikat

Biaya penerbitan sertifikat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan.

## **F. SANKSI**

Sanksi diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB III**  
**MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN**  
**PENGAMPUAN**

Kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pembinaan dilakukan oleh Puslat SDM Kesehatan sebagai Institusi Pembina, yang terdiri dari:

1. Monitoring dan evaluasi
  - a. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengampuan dan pelatihan.
  - b. Melakukan evaluasi setelah kegiatan pengampuan dan pelatihan selesai.
2. Pengendalian  
Melakukan pengendalian proses penerbitan sertifikat.
3. Pembinaan
  - a. Menentukan urutan prioritas dari hasil telaahan untuk dijadikan dasar dalam melakukan pembinaan.
  - b. Melakukan pembinaan terhadap institusi pengampu dan penyelenggara pelatihan yang diampu.
  - c. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pembinaan.




## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Petunjuk Teknis Pengampuan Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Kesehatan ini merupakan penyempurnaan dari Petunjuk Teknis Pengampuan Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Kesehatan yang diterbitkan tahun 2018. Revisi juknis pengampuan, antara lain karena adanya peraturan-peraturan baru yang terkait antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 67 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan, peraturan terkait sertifikat, dan lainnya. Petunjuk Teknis Pengampuan Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Kesehatan merupakan acuan dalam melakukan pengampuan penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan. Dengan demikian, institusi yang belum terakreditasi dapat menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan kaidah yang berlaku dengan penjaminan mutu dari institusi yang telah terakreditasi.

a.n. KEPALA BADAN PPSDM KESEHATAN  
SEKRETARIS BADAN PPSDM KESEHATAN,

  
**TRISA WAHJUNI PUTRI**